



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Noprianto bin Paino.
2. Tempat lahir : Desa Bernai (Kab. Sarolangun).
3. Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 11 Desember 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Bernai Dalam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa Dedi Noprianto bin Paino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tertanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2018, Nomor Register Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/TPUL/SRL/02/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NOPRIANTO Bin PAINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST atas nama Suherlan Bin Majidin;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suherlan;

Dikembalikan kepada saksi Neti Herawati Binti Hasan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI atas nama Andri Yani Bhakti;

Dikembalikan kepada saksi Donny Mardiansyah Bin Nurdin Hasan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta lebih berhati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-13/TPUL/SRL/02/27 Februari 2018, sebagaimana berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dedi Noprianto bin Paino pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidaknya masih di tahun 2018, bertempat di jalan lintas Simpang Raya-GOR Koni Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu Terdakwa menjemput saksi anak Dino Aliefianto di SMPN 17 Sarolangun selanjutnya Terdakwa membonceng anak saksi Dino Aliefianto dengan mengendarai sepeda motor metik jenis Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI untuk kembali pulang ke rumah untuk mengantarkan saksi anak Dino Aliefianto menuju Desa Bernai dengan melewati jalan lintas Simpang Raya melewati GOR Koni.

Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi anak Dino Aliefianto tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam melintasi jalan yang melewati GOR Koni yang berada diperkampungan penduduk yang merupakan jalan dengan lajur 2 (dua) arah berlawanan.

Bahwa pada waktu Terdakwa melewati jalan yang menikung kearah kiri, Terdakwa tidak menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan pada waktu yang bersamaan, dari arah depan berlawanan dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya menyalip sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST yang dikendarai oleh sdr. Suherlan yang berboncengan dengan saksi Neti Herawati yang membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya yang masih dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa membanting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan Terdakwa hingga masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Suherlan dan saksi Neti Herawati yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut bertabrakan dan masing-masing pengendara dan penumpang kedua sepeda motor tersebut terjatuh.

Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi anak Dino Aliefianto, saksi Neti Herawati dan sdr. Suherlan dibawa ke Puskesmas Sarolangun dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Kab. Sarolangun untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Suherlan tidak sadarkan diri akibat luka-luka yang dialaminya hingga kemudian pada pukul 16.55 wib sdr. Suherlan dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kab. Sarolangun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Noprianto bin Paino pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidaknya masih di tahun 2018, bertempat di jalan lintas Simpang Raya-GOR Koni Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu Terdakwa menjemput saksi anak Dini Aliefiando di SMPN 17 Sarolangun selanjutnya Terdakwa membonceng anak saksi Dino Aliefiando dengan mengendarai sepeda motor metik jenis Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI untuk kembali pulang ke rumah untuk mengantarkan saksi anak Dino Aliefiando menuju Desa Bernai dengan melewati jalan lintas Simpang Raya melewati GOR Koni.

Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi anak Dino Aliefiando tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam melintasi jalan yang melewati GOR Koni yang berada diperkampungan penduduk yang merupakan jalan dengan lajur 2 (dua) arah berlawanan.

Bahwa pada waktu Terdakwa melewati jalan yang menikung kearah kiri, Terdakwa tidak menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan pada waktu yang bersamaan, dari arah depan berlawanan dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya menyalip sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST yang dikendarai oleh sdr. Suherlan yang berboncengan dengan saksi Neti Herawati yang membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya yang masih dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa membanting stir sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarainya ke arah kanan Terdakwa hingga masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Suherlan dan saksi Neti Herawati yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut bertabrakan dan masing-masing pengendara dan penumpang kedua sepeda motor tersebut terjatuh.

Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi anak Dino Aliefianto, saksi Neti Herawati dan sdr. Suherlan dibawa ke Puskesmas Sarolangun dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Kab. Sarolangun untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak Dino Aliefianto mengalami luka berat yaitu patah kaki kiri sehingga saksi anak Dino Aliefianto hingga saat ini tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari maupun bersekolah sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Neti Herawati binti Hasan**, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib, saksi dibonceng oleh suaminya yaitu alm. Suherlan dengan tujuan ke tempat kerja suaminya setelah pulang istirahat siang dan bertabrakan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dan almarhum suaminya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST yang bertabrakan dengan Tersangka;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tabrakan sepeda motor tersebut terjadi di jalan depan GOR Koni Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi yaitu alm. Suherlan tidak sadarkan diri sejak kejadian hingga kemudian pada pukul 16.55 wib dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kab. Sarolangun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum suaminya memiliki Surat Izin Mengemudi dan sudah bisa mengendarai sepeda motor sejak masih remaja;
 - Bahwa seingat saksi pada saat sebelum kejadian tersebut suaminya mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan rendah sekira 40 km/jam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggunakan helm tetapi tidak dikancingkan karena talinya tidak sampai;

- Bahwa lalu lintas di jalan tersebut ramai karena pas siang hari selepas pulang sekolah;
- Bahwa saksi dibonceng dengan posisi duduk menyamping sehingga pada saat suaminya menyalip sepeda motor yang ada di depannya saksi melihat sepeda motornya disalip juga oleh sepeda motor lain dan melihat dari arah depan berlawanan arah saksi melihat datang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi dan membanting kesebelah kanan sehingga meluncur menuju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan suaminya hingga terjadi tabrakan dan selanjutnya saksi tidak ingat secara rinci yang setuju saksi kemudian saksi dan suaminya dibawa ke Puskesmas Sarolangun dengan menggunakan mobil dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian ada dilakukan musyawarah keluarga yaitu antara keluarga saksi selaku korban meninggal dunia dan keluarga terdakwa dan diperoleh kesepakatan bahwa keluarga terdakwa akan memberikan santunan sebesar Rp. 21.500.000,- tetapi hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak terdakwa;
- Bahwa ada pihak keluarga terdakwa datang pada hari ketujuh setelah kejadian tetapi hanya akan memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga ditolak oleh pihak keluarga saksi karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Donny Mardiansyah bin Nurdin Hasan**, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari saksi anak Dino Aliefianto yang dibonceng oleh terdakwa dan terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa bukanlah ojek atau sengaja disuruh oleh saksi untuk menjemput anak saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kecelakaan yang terjadi tersebut dan baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa menawarkan diri untuk menjemput anak saksi pulang dari sekolah, oleh karena saksi sudah kenal dengan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengijinkan terdakwa menjemput anak saksi dengan menggunakan sepeda motor metik Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI;

- Bahwa sebelum berangkat saksi sudah mengingatkan terdakwa untuk hati-hati dan jangan ngebut serta jangan lupa memakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi atau tidak;
- Bahwa anak saksi yaitu Dino Aliefianto hingga saat ini masih mengalami sakit patah tulang kaki/paha kiri dan hingga saat ini belum bisa berdiri maupun berjalan sehingga masih terbaring di tempat tidur dan hanya bisa berbaring atau duduk saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MIRIZAL Bin KAMARUDIN**, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib saksi menjemput anaknya di sekolah dan pada saat berangkat tersebut saksi berpapasan dengan terdakwa yang juga membonceng anak sekolah menuju jalan arah GOR Koni;
- Bahwa pada waktu saksi berpapasan dengan terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi padahal jalan tersebut di permukiman penduduk dan lalu lintas sedang ramai pulang sekolah;
- Bahwa pada waktu pulang saksi melihat keramaian di jalan depan GOR Koni dan selanjutnya saksi ketahui telah terjadi kecelakaan dan saksi lihat yang menjadi korban adalah sdr. Suherlan dan saksi Neti Herawati yang merupakan suami istri dan bertetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi mengambil mobil dan membantu mengantar orang-orang yang kecelakaan tersebut ke Puskesmas Sarolangun;
- Bahwa pada waktu menolong sdr. Suherlan tersebut saksi melihat sdr. Suherlan sudah tidak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan air liur;
- Bahwa pada waktu diberikan pertolongan dengan infuse, saksi lihat cairan infuse tidak masuk ke tubuh sdr. Suherlan dan malah keluar darah melalui selang infuse dari tubuh sdr. Suherlan;
- Bahwa pada sore harinya saksi mendengar sdr. Suherlan meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa menjemput saksi anak Dino Aliefiando dengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI milik orang tua saksi anak Dino Aliefiando;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut akibat terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor karena dalam keadaan cukup kencang yaitu sekitar 70-80 km/jam di arah jalan depan GOR Koni yang menikung ke sebelah kiri dan terdakwa terkejut karena melihat di depannya ada sepeda motor yang menyalip sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh korban alm. Suherlan dan istrinya sehingga terdakwa membanting ke lajur sebelah kanan dan menabrak sdr. Suherlan dan istrinya yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST;
- Bahwa kejadian kecelakaan tabrakan sepeda motor tersebut terjadi di jalan depan GOR Koni Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Sarolangun namun tidak sampai dirawat;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa mendengar bahwa korban sdr. Suherlan meninggal dunia sedangkan saksi anak Dino Aliefiando mengalami patah kaki kirinya;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa lalu lintas di jalan tersebut ramai karena pas siang hari selepas pulang sekolah;
- Bahwa meskipun telah disepakati untuk memberi santunan kepada keluarga korban meninggal dunia yaitu sebesar Rp. 21.500.000,- terdakwa maupun keluarganya tidak sanggup memenuhi karena tidak punya cukup uang sejumlah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa hanya menyanggupi memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST atas nama Suherlan Bin Majidin;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUHERLAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI atas nama Andri Yani Bhakti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa menjemput saksi anak Dino Aliefianto dengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI milik orang tua saksi anak Dino Aliefianto;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut akibat terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor karena dalam keadaan cukup kencang yaitu sekitar 70-80 km/jam di arah jalan depan GOR Koni yang menikung ke sebelah kiri dan terdakwa terkejut karena melihat di depannya ada sepeda motor yang menyalip sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh korban alm. Suherlan dan istrinya sehingga terdakwa membanting ke lajur sebelah kanan dan menabrak sdr. Suherlan dan istrinya yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tabrakan sepeda motor tersebut terjadi di jalan depan GOR Koni Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Sarolangun namun tidak sampai dirawat;
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa mendengar bahwa korban sdr. Suherlan meninggal dunia sedangkan saksi anak Dino Aliefianto mengalami patah kaki kirinya;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa benar lalu lintas di jalan tersebut ramai karena pas siang hari selepas pulang sekolah;
- Bahwa benar meskipun telah disepakati untuk memberi santunan kepada keluarga korban meninggal dunia yaitu sebesar Rp. 21.500.000,- terdakwa maupun keluarganya tidak sanggup memenuhi karena tidak punya cukup uang sejumlah tersebut;
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa hanya menyanggupi memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure “setiap orang” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Dedi Noprianto bin Paino sebagai subek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa Dedi Noprianto bin Paino dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/TPUL/SRL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018, sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa Dedi Noprianto bin Paino adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa syarat adanya suatu kelalaian adalah :

- Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Adanya kerugian bagi orang lain;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu Terdakwa menjemput saksi anak Dino Aliefianto di SMPN 17 Sarolangun selanjutnya Terdakwa membonceng anak saksi Dino Aliefianto dengan mengendarai sepeda motor metik jenis Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI untuk kembali pulang ke rumah untuk mengantarkan saksi anak Dino Aliefianto menuju Desa Bernai dengan melewati jalan lintas Simpang Raya melewati GOR Koni. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi anak Dino Aliefianto tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam melintasi jalan yang melewati GOR Koni yang berada di perkampungan penduduk yang merupakan jalan dengan lajur 2 (dua) arah berlawanan. Pada waktu Terdakwa melewati jalan yang menikung kearah kiri, Terdakwa tidak menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan pada waktu yang bersamaan, dari arah depan berlawanan dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya menyalip sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST yang dikendarai oleh sdr. Suherlan yang berboncengan dengan saksi Neti Herawati yang membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya yang masih dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa membanting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Suherlan dan saksi Neti Herawati yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut bertabrakan dan masing-masing pengendara dan penumpang kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta adanya “persesuaian” bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut sdr. Suherlan yang merupakan suami dari saksi Neti Herawati meninggal dunia pada pukul 16.55 wib atau sekira 3 (tiga) jam pasca kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/335/RSUD.SRL/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Dedi Noprianto bin Paino sebagai subek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa Dedi Noprianto bin Paino dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/TPUL/SRL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018, sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa Dedi Noprianto bin Paino adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa syarat adanya suatu kelalaian adalah :

- Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- Adanya kerugian bagi orang lain;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu Terdakwa menjemput saksi anak Dino Aliefiando di SMPN 17 Sarolangun selanjutnya Terdakwa membonceng anak saksi Dino Aliefiando dengan mengendarai sepeda motor metik jenis Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI untuk kembali pulang ke rumah untuk mengantarkan saksi anak Dino Aliefiando menuju Desa Bernai dengan melewati jalan lintas Simpang Raya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati GOR Koni. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi anak Dino Aliefianto tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam melintasi jalan yang melewati GOR Koni yang berada di perkampungan penduduk yang merupakan jalan dengan lajur 2 (dua) arah berlawanan. Pada waktu Terdakwa melewati jalan yang menikung ke arah kiri, Terdakwa tidak menurunkan kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan pada waktu yang bersamaan, dari arah depan berlawanan dengan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya menyalip sepeda motor Yamaha Vega Nopol 3675 ST yang dikendarai oleh sdr. Suherlan yang berboncengan dengan saksi Neti Herawati yang membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya yang masih dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa membanting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kanan Terdakwa hingga masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Suherlan dan saksi Neti Herawati yang mengakibatkan kedua sepeda motor tersebut bertabrakan dan masing-masing pengendara dan penumpang kedua sepeda motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta adanya "persesuaian" bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut saksi anak Dino Aliefianto Bin Donny Mardiansyah mengalami patah kaki/paha kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 812/256/VER/RSUD.SRL/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan hingga saat persidangan perkara ini saksi anak Dino Aliefianto Bin Donny Mardiansyah masih mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari maupun bersekolah seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menanggukkan penahanan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST, 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST atas nama Suherlan Bin Majidin, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suherlan telah diketahui merupakan milik korban Suherlan, maka dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Neti Herawati Binti Hasan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI, 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI atas nama Andri Yani Bhakti diketahui merupakan milik saksi Donny Mardiansyah Bin Nurdin Hasan, maka dikembalikan kepada saksi Donny Mardiansyah Bin Nurdin Hasan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suherlan meninggal dunia dan Dino Aliefianto Bin Donny Mardiansyah mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik dengan berupaya memberikan santunan kepada korban sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- namun ditolak oleh keluarga korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributive*), melainkan perbaikan atas kelakuan terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila pada terdakwa dijatuhi pidana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang umlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI NOPRIANTO Bin PAINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol BH 3675 ST atas nama Suherlan Bin Majidin;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUHERLAN;

Dikembalikan kepada saksi Neti Herawati Binti Hasan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol BH 2898 QI atas nama Andri Yani Bhakti;

Dikembalikan kepada saksi Donny Mardiansyah Bin Nurdin Hasan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Andi Sugandi D, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.